

BAB II

PENYATUAN PENAHANAN ANAK MENURUT FIKIH JINAYAH

A. Pengertian Fikih Jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fikih dan Jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut: Fikih adalah ilmu tentang hukum – hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil – dalil terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum – hukum syara’ bersifat praktis yang diambil dari dalil – dalil yang terperinci.¹

Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan yang buruk dan apa yang diusahakan. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber

¹ Zainuddin Ali, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004),1.

dari al-Qur'an dan Hadist. Hukum Pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.² Jarimah atau Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya,

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artimnya:

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.*³

Ada lima kejahatan yang dikenai hukuman tertentu dari syara',⁴ yaitu:

1. Kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota – anggota badan, yaitu yang disebut pembunuhan (al-qatl) dan pelukaan (al-jarh).
2. Kejahatan kelamin, yaitu yang disebut zina dan pelacuran (sifah).
3. Kejahatan atas harta. Jika harta ini diambil dengan cara memerangi maka kejahatan ini disebut hirabah, yakni jika dilakukan tanpa alasan, maka baghyun (pemberontakan). Terkadang diambil dengan cara menunggu kelengahan dari suatu tempat penyimpanan, maka yang demikian disebut pencurian (sariqoh). Dan ada pula yang diambil dengan menggunakan

²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 1.

³ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum pidana Islam*, (jakarta: Sinar grafika, 2005), IX.

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, jld 3, 2002),503.

ketinggian martabat dan kekuatan kekuasaan, maka yang demikian itu disebut perampasan (ghashb).

4. Kejahatan atas kehormatan, disebut tuduhan (qadzf).
5. Kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syara'. Hanya saja, dalam syariat yang dikenai hukuman dari kejahatan tersebut hanya minuman keras saja. Yakni suatu hukuman yang telah disepakati sepeninggalnya pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad SAW.

Disamping itu hukum pidana islam juga memiliki unsur – unsur dalam penentuan suatu hukuman, yaitu dengan menggunakan hukum formil, normatif dan moral.

B. Unsur-Unsur Hukuman Dalam Islam

Menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur formil, normatif dan moral⁵ sebagai berikut :

1. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash) yaitu, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dimana suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai

⁵<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171324-unsur-unsur-tindak-pidana/rajauntung/09juni2011>.

sanksi sebelum adanya peraturan. Sedangkan unsur Formil dalam Syariat Islam lebih dikenal dengan istilah “*Al Ruknasy-Syr’i*”.

2. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materilil yang dalam Hukum pidana Islam disebut dengan “*Al-RukumAlmadi*” yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt. (Pencipta manusia).
3. Unsur Moral, Dalam syariat islam disebut “*Al-Rukun Al-Adabi*” yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat yang mana pelaku tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan, perluditunjukkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi⁶, yaitusebagai berikut :

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:sinar grafika, 2009). 22

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi (a) jarimah hudud, (b) jarimah qishash, dan (c) jarimah ta'zir.
2. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah, yaitu (a) yang sengaja, dan (b) tidak sengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua jarimah, yaitu (a) yang positif, dan (b) tidak sengaja.
4. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) kelompok.
5. Dari segi tabiat, jarimah terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.

- Hudud

Dalam bahasa Arab istilah *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti batasan atau menentukan batas dan menentukan limit. Menurut istilah hudud ialah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

- Ta'zir

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Tidak ada aturan secara khusus mengenai pelanggaran dengan hukuman ta'zir.

C. Kriteria Anak Menurut Hukum Islam

Kriteria anak ialah anak yang belum akil baligh (belummukallaf), baik karena akalnya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Ciri-ciri seorang baligh⁷ adalah sebagai berikut :

1. Secara yuridis telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.⁸ berkata:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُدُقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ»

Artinya:

“Aku dibawa kepada Nabi Muhammad saw. (untuk berperang) pada perang khandaq, sedang aku umur 14 tahun, maka aku tidak dibolehkannya. Akupun

⁷<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/194/jiptiain--fakurrohma-9670-5-4.sitinuraini/13agustus2011>.

⁸Imam abi Abdillah ibn Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah, *Shohih Bukhari*, Jilid III (Lebanon: Daarul ashoshoh, 1984), 240.

pernah lupa dibawa (untuk turut berperang)pada hari perang khandak dan aku berumur 15 tahun, makadibolehkannya aku.”

2. Secara psikologis telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan tirmidzidari ‘Athiyyah al-Quraidza r.a. berkata:

عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم

ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي

Artinya:

“Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada hari Quraidhah (peristiwa pengkhianatan Bani Quraidhah), di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan” [HR. At-Tirmidzi no. 1584]

3. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan, disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik di waktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memilikisahwat untuk bersetubuh, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan AbuDawud r.a., Ali berkata yang Artinya: “Pernah aku menghafal Hadist dari Nabi Muhammad saw. Yang mengatakan: “Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi.”⁹ Menurut Islam disebut anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 224.

bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah datang haid. Salah satu mengenai usia anak adalah ketika Nabi Muhammad saw. menikahi 'Aisyah binti Abu Bakar dimana 'Aisyah dinikahi Nabi tidak lama setelah Nabi Muhammad saw. menikahi Saudah. Ketika itu 'Aisyah masih berusia enam atau tujuh tahun dan Nabi Muhammad saw. menggaulinya setelah berumur 9 tahun.

Pendapat para ahli Fikih mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya,¹⁰ yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah baligh. Salah satu tanda baligh itu adalah telah sampai umur 15 tahun. Menurut Abdul

¹⁰<http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batasusia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-islam/gosdor/3juni2011>.

Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan. Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

D. Sanksi Pelaku Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam.

Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembenar. Adapun kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf¹¹. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin Khattab: “Apakah

¹¹A, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2000), 243.

engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan,¹² karena hal berikut ;

- a. Orang yang gila sampai dia sadar;
- b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber.
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun”.

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman had kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber/baligh, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama’ Mazhab Maliki, tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.¹³

Terjemahan kitab *Kifayatul Akhyar* karya Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, dijelaskan bahwa ada beberapa syarat bagi diberlakukannya Hukuman potong tangan orang yang mencuri,¹⁴ yaitu:

¹²<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/194/jiptiain--fakurrohma-9670-5-4/Sitinuraini/13agustus2011>.

¹³Al-Imam Asy-Syekh, Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-HulQorib*, Jilid II, Penerjemah: A. Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah), 124.

¹⁴<http://disinisadat.wordpress.com/2012/06/15/syarat-diberlakukannya-hukum-potong-tangan-bagi-pencuri/Sadadrudi/15juni2011>.

1. *Baligh*, artinya telah dewasa menurut hukum syara'. Anak kecil tidak dikenakan hukuman.
 2. *Berakal*, artinya orang yang gila/secara kejiwaan tidak waras, terbebas dari hukuman.
 3. *Pencuri tersebut mencuri sebatas nisab yang nilainya telah mencapai seperempat dinar (4,25 gram emas) dari tempat penyimpanan harta yang rahasia*. Ada nisab (ukuran) bahwa seorang pencuri dikenakan hukuman potong tangan jika telah mencuri harta minimal seperempat dinar (emas). Untuk zaman sekarang, hukuman baru diberlakukan jika pencurian sudah mencapai nilai senilai. Kurang dari itu, hukum potong tangan tidak berlaku. Disamping itu, bila ada seseorang yang teledor meninggalkan barang berharganya di tempat umum dan setelah itu barang berharganya hilang dan kemudian orang yang mengambilnya tertangkap, maka orang yang mengambil tidak diperkenankan dipotong tangannya, Karena itu merupakan luqhatat dan tidak termasuk pencurian.
 4. *Pelaku tidak mempunyai ikatan keluarga kandung dengan korban*. Artinya, ia mencuri harta orang lain. Harta ayah merupakan harta keluarga dan harta anak juga dapat menjadi Hak Ayah/ibu. Seorang ayah atau ibu yg mencuri harta anaknya maka ia tidak dipotong tangannya, demikian juga sebaliknya seorang anak yg mencuri harta kedua orangtuanya tidak dipotong tangannya.
-

5. *Pencurian dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa.* Artinya pencuri sedari awal memang berniat untuk melakukan pencurian. Bila ada orang yang mencuri karena jiwanya terancam apabila ia tidak melakukan pencurian, maka ia tidak diperkenankan dipotong tangannya.
6. *Barang yang dicuri merupakan barang berharga (bukan berupa makanan) dan halal serta tidak diragukan lagi kepemilikannya.* Bila ada orang yang kelaparan dan ia kemudian mencuri makanan dan tertangkap, ia tidak diperkenankan dipotong tangannya.
7. *Tangan kanan pencuri di potong di batas pergelangan. Kalau ia mencuri lagi yang kedua kalinya, kaki kirinya dipotong. Kalau ia mencuri yang ketiga kalinya, tangan kirinya dipotong. Kalau ia mencuri lagi yang keempat kalinya, kaki kanannya dipotong.* Kalau ia mencuri lagi setelah itu, maka baru akan dipenjara sampai ia bertaubat.

Pelaksanaan hukuman tidak bisa dipukul samaratakan antara anak-anak dengan dewasa karena syarat – syarat dalam pidanan juga melihat dari pelaku apakah termasuk dewasa ataupun anak. Definisi Sariqah (mencuri) menurut syara' yang ditetapkan para fuqaha' adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-

sembunyi dari tempat penyimpanan yang sudah maklum (spesial) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.¹⁵

Tidak hanya dalam syarat jarimah harta benda atau pelaku pencurian potong tangan saja yang memberikan syarat pada pelakunya, dalam jarimah yang lain juga ada kriterianya, kitab klasik karangan ulama' Jawa yang memberikan sumbangsih dalam pembendaharaan pengetahuan hukum juga menyebutkan syarat – syarat tentang jarimah itu sendiri dalam kitab *Nihayatu-zzain*, pada jarimah jiwa, syarat pelaku pembunuhan ada 2¹⁶ yaitu:

1. Berakal walaupun dari kafir dzimmi atau murtad,
2. Dewasa atau baligh,

Baligh adalah pertimbangan awal dalam penentuan pelaksanaan suatu hukuman, apakah ditentukan hukuman atau tidak. Ada juga pemberian syarat pelaku jarimah jiwa sebagai berikut: Fuqaha' berpendapat bahwa pembunuh yang dikenai hukuman qishash adalah¹⁷ dengan syarat :

1. Berakal sehat,
2. Dewasa,
3. Sengaja untuk membunuh.

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, (Bina Ilmu, Surabaya,) 2007, jilid ke 1, 500.

¹⁶ Nawawi Al-jawi, *Nihayatu-zzain*, (Darul kutub Al-ilmiyyah, Beirut Lebanon), 335.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Puataka Amani, 2002), jld 3, 503.

Hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi pembunuh dan korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya. Wahbah Zuhaili mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk bisa ditetapkan hukuman qisas, syarat-syarat¹⁸ tersebut adalah:

1. Pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian qisas tidak bisa dilaksanakan untuk anak-anak yang masih dibawah umur dan orang gila, karena keduanya tidak layak dekenai hukuman. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh ahmad dan abu dawud yang artinya: Dari A'isyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: “ Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”
2. Pelaku melakukan pembunuhan secara sengaja. Yaitu dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban.
3. Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan, maksudnya ialah dengan *tanpa ada ancaman atau paksaan orang lain*.

¹⁸Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Sinar grafika, 2005), 151.

Dalam penetapan hukuman bagi pelaku pidana anak ada beberapa macam hukuman yang diberikan kepada anak yang bertujuan memberikan efek jera:

1. Dilimpahkan ke orang tua.

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwasannya ketika anak melakukan perbuatan pidana maka pertanggung jawaban diberikan kepada orang tua. Agar anak mendapatkan didikan secara khusus dari orang tua.¹⁹

2. Pengawasan pengadilan.

Jika pelaku pidana islam adalah anak – anak maka ada kewenangan hakim untuk memberikan pengawasan kepada pelaku yang dikhawatirkan akan melakukan kembali kejahatan yang sama.²⁰

3. Diasramakan

yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir seperti kurungan asrama, ancaman, serta denda. Bagi pelaku anak-anak.²¹ Berbeda dengan penjara kurungan asrama ini hanya bersifat pendidikan secara khusus dan memberikan efek jera dari perbutannya.²²

Pemberian hukuman haruslah dibedakan antara anak –anak dengan dewasa karena banyak pertimbangan dan faktor salah satunya seperti yang disebutkan diatas

¹⁹Ibnu Rusyd, jld 3, 549.

²⁰[http://www.researchgate.net/publication/42323246_Pertanggungjawaban_Pidana_Atas_Perbuatan_Pidana_Yang_Dilakukan_Anak_\(Studi_Perbandingan_Antara_Hukum_Pidana_Positif_Dan_Hukum_Pidana_Islam\)](http://www.researchgate.net/publication/42323246_Pertanggungjawaban_Pidana_Atas_Perbuatan_Pidana_Yang_Dilakukan_Anak_(Studi_Perbandingan_Antara_Hukum_Pidana_Positif_Dan_Hukum_Pidana_Islam)).

²¹<http://pintuonline.com/artikel/pelanggaran-pidana-anak-anak-dalam-hukum-pidana-islam-2.html>

bahwa anak-anak masih dalam tanggung jawab wali. Kejahatan itu tidak akan dianggap kalau sipelaku tidak sadar dan dewasa, misalnya oleh orang yang gila dan anak kecilyang justru keduanya itu tidak mukallaf, tidak dikenai beban agama. Apa yang mereka kerjakan tidak termasuk dalam daerah taklif yang dapat dikenai sanksi hukum. Kalau pencurian itu dilakukan oleh anak kecil, maka si anak ini tidak dikenakan tindakan potong tangan. Hanya cukup dihukum ta'zir (hukuman sekedar pengajaran).²³

Pidana dilakukan oleh anak-anak hukuman yang diterima berbeda, jika ada penyamaan dalam hukuman antara anak-anak dengan dewasa sangatlah melanggar aturan, islam secara gamblang tidak menyebutkan perincian mengenai penahanan, namun pelaksanaan proses perkara dalam islam menunjukkan perbedaan antara anak-anak dengan dewasa.

Al-qur'an juga menyebutkan kelemahan dari anak-anak yang sangatlah masih butuh perhatian, kasih sayang dan perlindungan dari orang lain, dalam surah Al-nisa' ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam*, (Bina Ilmu, Surabaya,) 2007, jilid ke 1, 500.

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلِوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

(AL-NISA' : 127).

Artinya : Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak – anak yang dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak – anak yatim secara adil. Dan kebijakan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya”²⁴

Walaupun tidak langsung menuju pada anak – anak tapi ayat ini menunjukkan betapa butuhnya perhatian anak-anak dalam kehidupan kita yang di sebutkan dipandang lemahnya mereka, keadilan yang diciptakan dari berpegang pada aturan islam yang berlandaskan pada sunnah dan al-qur’an akan menimbulkan ketenangan dalam bermasyarakat, agama sangatlah menganjurkan pengambilan keputusan dengan berdasarkan aturan dari Allah agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

Islam datang Allah memerintahkan kepada nabi-NYA (Muhammad saw.) agar menyampaikan risalah, maka ia memerintahkan juga agar menyelesaikan segala sengketa yang timbul dengan firman-NYA²⁵ dengan membawa ketauhidan Nabi Muhammad juga sudah dianjurkan oleh Allah Dalam Al-qur’an

²⁴Al-qur’an dan terjemahnya, faid bin abdul aziz al-suud, 143.

²⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1979),22.

surah Al-maidah ayat 48 sangatlah jelas anjuran menyelesaikan perkara dengan menggunakan hukum-NYA.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: Dan kami telah turunkan Al-qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS . Al-Maidah:84).²⁶

Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syari'at islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-qur'an. Mulailah Rosulullah saw. Melaksanakan perintah tuhanNya dan berdakwah, diMadinah ia menampilkan dirinya untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan, dan memberi fatwa-fatwa, disamping menyampaikan kepada manusia apa yang di wahyukan Allah kepadanya tentang hukum-hukum dan mengatur pelaksanaan hukum-hukum tersebut.²⁷ Ketetapan Allah yang telah tertulis dalam Al-qur'an adalah mempunyai keadilan dalam pelaksanaan dan tatanannya, diperjelas dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda nabi Muhammad SAW.

²⁶ Al-qur'an dan terjemahnya, Faid Bin Abdul Aziz al-Suud, .168.

²⁷ op. Cit. Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Bina Ilmu, Surabaya, 1979),24.